



P U T U S A N

Nomor **0681/Pdt.G/2010/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal KAB. PANGKEP, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0681/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - .
2. Bahwa pada saat pernikahan pemohon dan termohon tersebut dinikahkan oleh Imam setempat dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung termohon bernama AYAH KANDUNG dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0681 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



- saksi masing- masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mas kawin 44 Real berupa 5 grm cincing emas .
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus duda sedang termohon berstatus janda.
 4. Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa pemohon setelah menikah dengan termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedang pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone.
 6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di di rumah paman Termohon di Kota Balik Papan, Provinsi Kalimantan Timur selama 3 bulan lamanya, lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ; Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
 8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2004 ; antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 9. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. termohon selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas ;
 - b. termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon ;
 10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2004 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon PEMOHON dengan termohon TERMOHON pada tanggal 27 April 2004 di Balikpapan.
3. Memberi Izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0681/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 11 November 2010 tanggal 2 Desember 2010, dan tanggal 2 Januari 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 karena termohon tidak pernah hadir namun telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya



dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, - tahun, Islam, pekerjaan Pembantu PPN KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar dan kenal Termohon karena isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- isteri yang menikah di Balik papan.
- Bahwa sebelum pemohon menikah, Pemohon menelpon saksi bahwa ia akan menikah di - dengan perempuan TERMOHON.
- Bahwa tidak lama sesudah menikah Pemohon dan TERMOHON (Termohon) datang di Desa Matuju dan disana sempat menceritakan bahwa perkawinannya secara islam dan wali nikahnya adalah orang tuanya sendiri yang bernama AYAH KANDUNG terjadi pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman termohon di - dan selanjutnya pemohon dan termohon tinggal di Desa Matuju selama 3 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK ; yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Agustus 2004 ; karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon suka marah- marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 termohon telah meninggalkan pemohon tanpa diketahui Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang berusaha merukunkannya karena termohon pergi tidak diketahui tujuannya.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0681 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



- Bahwa hingga saat ini sudah 6 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi.
 - 2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
 - Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar dan kenal Termohon karena isteri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di - .
 - Bahwa sebelum pemohon menikah, Pemohon menelpon saksi bahwa ia akan menikah di - dengan perempuan TERMOHON.
 - Bahwa tidak lama sesudah menikah Pemohon dan TERMOHON (Termohon) datang di Desa Matuju dan disana sempat menceritakan bahwa perkawinannya secara islam dan wali nikahnya adalah orang tuanya sendiri yang bernama AYAH KANDUNG terjadi pada tahun 2004.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman termohon di - dan selanjutnya pemohon dan termohon tinggal di Desa Matuju selama 3 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Agustus 2004 ; karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon suka marah- marah.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2004 termohon telah meninggalkan pemohon tanpa diketahui Pemohon.
 - Bahwa tidak ada orang yang berusaha merukukannya karena termohon pergi tidak diketahui tujuannya.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 6 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil –dalili permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan



beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang tidak mempunyai surat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat sehingga pemohon mengkomulusikannya dengan permohonan talak dengan alasan rumah tangganya telah pecah karena termohon telah meninggalkan pemohon sejak tahun 2004 sampai sekarang tanpa ada komonikasi.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta Nikah sehingga penggugat mengkomulusikan dengan permohonan Isbath Nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a maka penggabungan gugatan cerai penggugat dan permohonan Isbath nikahnya dapat diperiksa.

Menimbang bahwa kesaksian saksi- saksi pemohon dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinana Pemohon dan termohon yang



dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2004 secara Islam dengan memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan.

- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah rukun dirumah paman termohon di - dan di Bone.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka marah- marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon sejak bulan Agustus 2004 sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya.
- Bahwa sejak termohon meninggalkan pemohon, tidak pernah ada khabar beritanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang- Undng Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerinta nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0681 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan termohon TERMOHON pada tanggal 27 April 2004 di -
4. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jamadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0681 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Panitera Pengganti,

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00	.	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00	.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	243.000	.	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	.	
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-	.	
	Jumlah	: Rp	334.000	.	,-